



KABUPATEN JOMBANG
KEPUTUSAN KEPALA DESA BARONGSAWAHAN
NOMOR 8 TAHUN 2017
TENTANG
PENGANGKATAN KEMBALI DARI DAN DALAM
JABATAN PERANGKAT DESA
KEPALA DESA BARONGSAWAHAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, maka perlu melakukan penyesuaian jabatan perangkat desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Pengangkatan Kembali Dari dan Dalam Jabatan Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 7);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 1/D);
7. Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 57/D);
8. Peraturan Desa BARONGSAWAHAN Nomor 2 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa BARONGSAWAHAN (Lembaran Desa BARONGSAWAHAN Tahun 2017 Nomor 2/A);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pemberhentian dari jabatan lama dan Pengangkatan Kembali dalam jabatan baru sesuai nomenklatur jabatan Perangkat Desa dalam Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa BARONGSAWAHAN Kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang Tahun 2017.
- KEDUA** : Penyesuaian nomenklatur jabatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah memberhentikan dengan hormat::
- Nama : **DITYA ADE INDRAYANA**
- Tempat/tanggal lahir : Jombang, 16 - 03 - 1991
- dari jabatan KEPALA DUSUN BARONG, dan mengangkatnya kembali dalam jabatan SEKRETARIS DESA Desa BARONGSAWAHAN Kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang.
- KETIGA** : Perangkat Desa sebagaimana Diktum KEDUA diangkat dengan masa jabatan sampai usia 60 (enam puluh) tahun.
- KEEMPAT** : Kepada Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA diberikan penghasilan tetap dan/atau tunjangan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di BARONGSAWAHAN
pada tanggal 23 Pebruari 2017

KEPALA DESA BARONGSAWAHAN



IRI DESTYO LULASBONO

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada
Yth. 1. Sdr. Camat Bandarkedungmulyo;
2. Sdr. Ketua BPD BARONGSAWAHAN.

Lampiran : Surat Kepala Desa Barongsawahan
Nomor : 03 Tahun 2017
Tanggal : 23 Februari 2017
Tentang : Permohonan Rekomendasi
Pengangkatan Kembali/Pengukuhan Perangkat Desa

DAFTAR NAMA-NAMA USULAN REKOMENDASI PENYESUAIAN JABATAN
(PENGANGKATAN KEMBALI/PENGUKUHAN atau PENGANGKATAN DARI dan DALAM JABATAN)
PERANGKAT DESA BARONGSAWAHAN KECAMATAN BANDARKEPUNG MULYO TAHUN 2017

No.	NAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR (TTL)	DIBERHENTIKAN DARI JABATAN LAMA	DIANGKAT KEMBALI DALAM JABATAN BARU/DIKUKUHKAN	KETERANGAN (Dasar SK Pengangkatan Perangkat Desa Sebelumnya)
1.	MARUF	JOMBANG, 16-06-1968	- STAF KAUR PEMBANGUNAN	- KAUR PERENCANAAN	03 TAHUN 1998
2).	SUWONDO	JOMBANG, 06-05-1968	- STAF KAUR UMUM	- KEPALA DUSUN SAWAHAN	03 TAHUN 1994
3).	MARSUKI	JOMBANG, 29-07-1980	- STAF KAUR KESRA	- KASI PELAYANAN	188/15/415.57.03/2014
4).	SYARONI	JOMBANG, 29-07-1969	- KEPALA DUSUN JAYAN	- KEPALA DUSUN JAYAN	100/06/405.56.2/2003
5).	DITYA ADE INDRAYANA	JOMBANG, 16-03-1991	- KEPALA DUSUN BARONG	- SEKDES BARONGSAWAHAN	188/16/415.57.03/2014
6).					
7).					
8).					

